



PUTUSAN

Nomor Xx/Pdt.G/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata perceraian pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Dusun Lamuk, RT. 004, RW. 007, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Dusun Cendono, RT. 004, RW. 004, Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah melihat dan meneliti alat-alat bukti tulisan dari Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat;

Setelah membaca Kesimpulan dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 21 Agustus 2024 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Tmg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Buddha Pdt. Suyamto dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung tercatat dalam Akta Perkawinan No. 3323-KW-23092019-0001 tertanggal 24 September 2019;
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai berikut:
 - a. Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lamuk Rt 004 Rw 007, Desa Kalimanggis

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

b. Pada 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Cendono Rt 004 Rw 004, Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

c. Namun sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah kurang lebih selama 1(satu) tahun Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Lamuk Rt 004 Rw 007, Desa Kalimaggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Vitta Najwa Arsyanti, lahir pada tanggal 01-08-2020, saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah Ekonomi, Tergugat jarang memberi Nafkah Kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa sebagai akibat pertengkaran sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah kurang lebih selama 1(satu) tahun Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Lamuk Rt 004 Rw 007, Desa Kalimaggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa. Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat. Oleh karenanya Penggugat berketetapan bahwa perkawinannya lebih baik putus karena perceraian dan mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan cerai

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3323-KW-23092019-0001 tertanggal 24 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan ini kepada kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Temanggung, agar Pegawai Kantor catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akte perceraian di maksud;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsidair :

Apabila Pengadilan Negeri Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri (*in person*) di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Relaas sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir, atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat gugatan dan atas gugatan yang dibacakan, Tergugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu “*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*”, membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3323055811010004 atas nama Ratna Pujiyatun, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Kelahiran No 3323-LU-18082020-0004 atas nama Vitta Najwa Arsyanti, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Pemberkahan Pernikahan atas nama XXXXXXXXXXXX dan Ratna Pujiyatun, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-23092019-0001 atas nama XXXXXXXXXXXX dan Ratna Pujiyatun, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3323051808200001 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Siska Yuliani**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tanggal 29 September 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;
 - Bahwa selama pernikahan sudah dikaruniai anak 1 yang bernama Vitta Najwa Arsyanti;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena tidak diberi nafkah oleh tergugat, karena tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga tetapi tidak bisa;
2. **Santo**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tanggal 29 September 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;
- Bahwa selama pernikahan sudah dikaruniai anak 1 yang bernama Vitta Najwa Arsyanti;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena tidak diberi nafkah oleh tergugat, karena tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga tetapi tidak bisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum *Verzet* terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 September 2019 di hadapan Pemuka Budha yang bernama Pendeta Suyamto dan perkawinan tersebut telah dicatatkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut *"Perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pertengkaran / perselisihan dalam rumah tangga TIDAK HARUS mensyaratkan adanya pertengkaran mulut (percek-cokan) yang terus menerus, melainkan sudah cukup apabila : Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghormati satu sama lain; atau Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sama sekali; atau Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, atau salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dianggap telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah, yaitu keterangan Saksi Susiyanto dan keterangan Saksi Slamet yang keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah terjadi percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat dan percek-cokan tersebut tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipandang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pertengkaran atau percek-cokan tersebut tidak perlu tampak jelas sebabnya, namun cukup apabila dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga tersebut antara suami-isteri terbukti sudah tidak saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, sehingga mengakibatkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin tercapai, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum-petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin tercapai, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Petitum ke-2 (kedua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi asas *ultra petitum partium*, maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya berbunyi “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dan apabila tempat perkawinan dan tempat bercerai berbeda daerah hukum, maka harus dikirim ke tempat perkawinan dan tempat perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan peristiwa pernikahan terjadi di Kabupaten Temanggung, maka Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian dan pernikahan terjadi itu terjadi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat tidak ada yang ditolak, maka patut dan adil untuk menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat XXXXXXXXXXXX dan Tergugat XXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-23092019-0001 yang Kutipannya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 24 September 2019, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami Sularko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, S.H., M.H., dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 18 September

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Whisnu Suryadi, S.H., M.H. dan Marjuanda Sinambela, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Th. R. Hary Tjahjawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Penggugat dalam sistem informasi pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Whisnu Suryadi, S.H., M.H.

Sularko, S.H.

Hakim Anggota II,

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp60.000,00
4. PNBP Panggilan Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah Rp20.000,00
6. Redaksi Rp10.000,00
7. Materai Rp10.000,00 +

Jumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Tmg